



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2004

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 6 TAHUN 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 6 TAHUN 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas..
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas .
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas .

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Jabatan Fungsional adalah kejodukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- II. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

BAB III

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah .
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian staf terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan Daerah;
 - b. penyusunan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah ;
 - f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah;
 - g. pelaksanaan hubungan masyarakat Sekretariat Daerah;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah
- d. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah
- e. Bagian;
- f. Sub Bagian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum.
 - 2. Sub Bagian Bina Otonomi Daerah dan Perkotaan
 - 3. Sub Bagian Bina Perizinan.
- b. Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri dari ;
 - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - 2. Sub Bagian Bina Otonomi Desa
 - 3. Sub Bagian Administrasi Desa/Kelurahan
- c. Bagian Hukum
 - 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum
 - 3. Sub Bagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum.

(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah membawahi :

- a. Bagian Perekonomian, terdiri dari ;
 - 1. Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Rakyat;
 - 3. Sub Bagian Produksi dan Ketahanan Pangan.
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Agama dan Kebudayaan;
 - 2. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 3. Sub Bagian Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan.
- c. Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari ;
 - 1. Sub Bagian Program Kerja.
 - 2. Sub Bagian Pengendalian
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Asisten Administrasi Sekretaris Daerah membawahi :

- a. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan.
 - 2. Sub Bagian Keterwakilan.
 - 3. Sub Bagian Formasi Jabatan dan Kepegawaihan.
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat
 - 2. Sub Bagian Analisis Media dan Pendapat Umum;
 - 3. Sub Bagian Protokol.
- c. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membawahinya.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang membawahinya.
- (4) Bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Pasal 8

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pengordinasian seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.
 - b. pelaksanaan fasilitasi rapat anggota DPRD.
 - c. pelaksanaan hubungan masyarakat DPRD.
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD.
 - e. pengelolaan tata usaha DPRD.

Bagian Kedua
ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah.
 - 2) Sub Bagian Kegiatan Komisi dan Fraksi.
 - c. Bagian Umum Terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang membawahinya.
- (4) Bagian struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
TATAKERJA
Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 13

Uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah diaksanakan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Mei 2004

DUPATI BANYUMAS
ttt
ARIS SETIONO

Di Undangkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Ttd

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6
SERI D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 7 Tahun 2004
Tanggal 31 Mei 2004

